



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.03/2005**

Ditetapkan tanggal 31 Januari 2005

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002
TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI
PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperlihatkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
: MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI
HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1
Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sampai dengan jumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan."
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-

JUSUF ANWAR



DEPARTEMEN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.03/2005

Ditetapkan tanggal 30 Desember 2005

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TLN RI No. 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;;

- b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2006.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES

Beban Usaha	Deductible Expenses	Non Deductible Expenses	Keterangan
• Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan :			
- prinsip realisasi	V		
- konservatis/penyisihan		V	
• Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh atau pengenaan PPh-nya final.		V	
1. Gaji/upah	V		PPh Ps 21
2. Tunjangan PPh Pasal 21	V		PPh Ps 21
3. PPh Dibayar Perusahaan		V	
4. Premi Asuransi Jiwa Pegawai dibayar Perush.	V		PPh Ps 21
5. Premi Asuransi Jiwa Untuk pemilik/pemegang saham dan keluarganya		V	
6. Iuran JAMSOSTEK			
a) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	V		PPh Ps 21
b) Jaminan Kematian (JKM)	V		PPh Ps 21
c) Jaminan pelayanan kesehatan	V		PPh Ps 21
d) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (JAMSOSTEK)			
• Dibayar Perusahaan	V		
• Dibayar Pegawai bagi pegawai	V		
7. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan			
• Dibayar Perusahaan	V		
• Dibayar Pegawai bagi pegawai	V		
8. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan		V	
9. Tunjangan Hari Raya	V		PPh Ps 21
10. Uang Lembur	V		PPh Ps 21
11. Pengobatan :			
a) Cuma-cuma (langsung ke Rumah Sakit)		V	
b) Penggantian Pengobatan	V		PPh Ps 21
c) Tunjangan Pengobatan	V		PPh Ps 21

12. Pemberian Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan, misal : beras, gula dsb		V	
13. Pemberian makan & minum untuk seluruh karyawan secara bersama-sama	V		
14. Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan	V		
15. KMK 466/KMK.04/2000 Pemberian dlm bentuk natura & kenikmatan			
a) Dalam rangka & berkaitan dengan pelaksanaan kerja :	V		
• untuk keamanan/keselamatan kerja yang diwajibkan, misal : pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam	V		
• Beban antar jemput karyawan	V		
• Penyediaan makan/minum untuk awak kapal & pesawat	V		
b) Berkenaan dengan situasi lingkungan, misal :	V		
• pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV	V		
• makan tambahan bagi operator komputer/pengetik	V		
• makan/minum cuma-cuma bagi pegawai restoran	V		
c) Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu :	V		
• tempat tinggal/perumahan pegawai sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa	V		
• makan & minum pegawai sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan	V		
• pelayanan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan, misal RS, Poliklinik dsb	V		
• Pendidikan pegawai & keluarganya sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara	V		
• Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja, sedang pengangkutan keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan terputusnya hubungan kerja	V		
• olah raga sepanjang tidak ada sarana olah raga. Sarana olah raga tidak termasuk golf, boating, pacuan kuda	V		
• Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, dengan cara penyusutan sesuai pasal 11 UU No 10 tahun 1994	V		
15. Cuti pegawai :			
a) diberikan uang cuti	V		PPh Ps 21
b) tunjangan cuti	V		PPh Ps 21
c) dibayar perusahaan		V	
16. Perjalanan dinas pegawai :			
a) didukung bukti-bukti yang sah/dipertanggungjawabkan	V		
b) lumpsum (tidak didukung bukti-bukti)		V	

c) lumpsum dianggap honor pegawai	V		
d) honor/uang saku	V		PPh Ps 21
e) Fiskal Luar Negri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis nama pegawai q.q. nama perusahaan dengan NPWP perusahaan.		V	
f) biaya piknik/rekreasi		V	
17. Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan	V		PPh Ps 21
18. Pembagian laba berupa bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan ke laba ditahan (Retained Earning)		V	PPh Ps 23
19. Biaya seminar, penataran, kursus (pendidikan)	V		
20. Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb	V		PPh Ps 21
21. Bea siswa :			
a) ada ikatan kerja dengan perusahaan	V		PPh Ps 21
b) tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan (sumbangan)		V	
22. Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang	V		PPh Ps 21
23. Kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang & dikuasai pegawai :			
a) penyusutan kelompok 2	50%	50%	
b) biaya reparasi/pemeliharaan	50%	50%	
c) bahan bakar/oli dsb	50%	50%	
24. Perumahan perusahaan & asrama :			
a) pegawai yg menempati tidak diberi tunjangan perumahan :			
• penyusutan rumah		V	
• biaya eksploitasi rumah		V	
b) pegawai yg menempati diberi tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan & biaya eksploitasi :			
• tunjangan perumahan	V		PPh Ps 21
• biaya penyusutan rumah	V		
• biaya eksploitasi rumah	V		
25. Mess untuk transit, pendidikan (sementara) :			
a) biaya penyusutan	V		
b) biaya eksploitasi	V		
26. Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut		V	PPh Ps 23
27. PPh sewa rumah dibayar perusahaan		V	
28. Diberikan uang sewa rumah	V		PPh Ps 21
29. Uang pesangon	V		PPh Ps 21
30. Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi	V		PPh Ps 21
31. Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham :			
a) Gaji yang wajar	V		PPh Ps 21
b) imbalan di atas kewajaran		V	PPh Ps 23
c) dividen terselubung :			PPh Ps 23
• premi asuransi jiwa		V	

Lampiran 3

• biaya listrik, tilpon rumah pribadi		V	
• biaya pemeliharaan mobil pribadi		V	
• PBB rumah pribadi		V	
• Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi		V	
• pembagian laba secara langsung/tidak langsung		V	
32. Gaji yang dibayarkan ke anggota/sekutu Persekutuan, CV, Firma		V	
33. Beban Bunga :			
a) biaya bunga untuk memperoleh Ph yg Merupakan obyek Pajak	V		
b) bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyertaan dlm Negri), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, yg bukan objek pajak:			
• dibebankan pada th ybs		V	
• dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham	V		
c) biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue	V		
d) biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs, tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap	V		
e) Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan			
f) Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi		V	
g) pembayaran bunga :			
• ke bank-bank di Indonesia	V		
• ke bukan bank	V		PPh Ps 23
• ke WPLN non tax treaty	V		PPh Ps 26
• ke WPLN tax treaty	V		SKT-Ps 26
• ke pemegang saham/hubungan istimewa			
⇒ wajar	V		PPh Ps 23
⇒ tidak wajar (selisihnya)		V	PPh Ps 23
34. Beban sewa selain tanah dan/atau bangunan			
a) Ke WPDN orang pribadi	V		PPh Ps 23
b) Ke WPDN Badan/BUT	V		PPh Ps 23
35. Sewa tanah dan/atau bangunan			
a) Ke WPDN orang pribadi	V		PPh Ps 23
b) Ke WPDN Badan	V		PPh Ps 23
36. Biaya royalti :			
a) Ke WPDN	V		PPh Ps 23
b) Ke WPLN non tax treaty	V		PPh Ps 26
c) Ke WPLN tax treaty	V		SKT Ps 26
37. Jasa manajemen-WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung	V		PPh Ps 23

melaksanakan manajemen			
38. Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang : industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, meliputi :	V		PPH Ps 23
a) penelitian tanah			
b) pembuatan design bangunan			
c) pengawasan pelaksanaan bangunan			
d) informasi teknik : gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb			
e) latihan teknik			
f) informasi bidang manajemen			
g) jasa recruitmen pegawai			
39. Jasa Konstruksi :			
a) Jasa pelaksanaan konstruksi	V		PsI 23/4(2)
b) jasa pengawasan konstruksi	V		PsI 23/4(2)
c) jasa perencanaan konstruksi	V		PsI 23/4(2)
40. jasa konsultan selain konsultan konstruksi	V		PPH Ps 23
41. Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilakukan di LN			
a) negara non tax treaty	V		PPH Ps 26
b) negara tax treaty	V		SKT Ps 26
42. Beban Litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan :			
a) penyusutan aktiva tetap	V		
b) bahan yang digunakan	V		
c) gaji/honor pegawai	V		PPH Ps 21
d) honor konsultan	V		PPH Ps 23
e) biaya konsultan yang memborong litbang yang jumlahnya cukup material :			
• amortisasi	V		
• biaya litbang :			
⇒ dilakukan di Indonesia	V		
⇒ dilakukan di LN		V	PPH Ps 26
43. sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan		V	
44. PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor	V		
45. PBB untuk tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk usaha/milik pribadi		V	
46. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :			
a) untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 6	V		
b) masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan	V		
c) untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 9		V	
d) FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar, cacat, kecuali dpt dibuktikan bhw pjkl telah dibayar		V	
47. Biaya entertainment (SE 27/PJ/1986 :			
a) tidak dibuat daftar nominatif		V	
b) dibuat daftar nominatif : nomor urut, jenis, nama tempat, alamat dan jumlah	V		

Lampiran 3

entertainment diberikan, relasi : nama, posisi, nama dan jenis perusahaan			
48. Keperluan pegawai dibayar perusahaan		V	
49. Keperluan pegawai yang merupakan pemilik/pemegang saham dibayar perusahaan merupakan deviden terselubung		V	PPh Ps 23
50. Biaya promosi :			
a) didukung bukti yang sah	V		
b) tidak didukung bukti		V	
51. Kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank/sewa guna usaha dengan hak opsi			
a) penyisihan		V	
b) metode langsung, tidak dibuat daftar nominatif		V	
c) metode langsung : telah dibebankan ke Laporan rugi laba komersial, diserahkan ke pengadilan negeri/BUPLN, diumumkan dalam salah satu penerbitan, dan dibuat daftar nominatif (dilampirkan) : nama, alamat, tgl pinjaman diberikan, jumlah piutang dan keterangan	V		
52. Rugi selisih kurs :			
a) kurs tengah BI akhir tahun	V		
b) pada waktu pembayaran	V		
53. SGU tanpa hak opsi, pembayaran SGU	V		PPh Ps 23
54. SGU dengan hak opsi :			
a) penyusutan aktiva SGU		V	
b) bunga SGU		V	
c) jumlah pembayaran SGU	V		
55. Kerugian pengalihan harta :			
a) digunakan untuk usaha	V		
b) tidak digunakan untuk usaha		V	
56. Beban alat tulis kantor	V		
57. Beban listrik, telepon, fax	V		
58. Beban perangkat/materai	V		
59. Beban starco/handphone, penyusutan kel 1	50%	50%	
60. Beban pemeliharaan/perbaikan, pulsa HP, dsb	50%	50%	
61. Macam-macam biaya :			
a) tidak diperinci		V	
b) diperinci	V		
62. SE-33/PJ.421/96, biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA yang dikeluarkan perusahaan, dengan bukti setoran/transfer ke BRI a/n Lbg GN-OTA	V		
63. Bantuan keluarga pra sejahtera dibebankan langsung ke perkiraan laba Ditahan		V	



PT PUPUK KUJANG



MEMO

Untuk : *) Dari : Biro Diklat
 Perihal : Kerja Praktek Lampiran : --
 Nomor : 04 /MO/DIKLAT/ 2006 Tanggal : 27 April 2006

Sehubungan adanya kegiatan kerja praktek oleh :

No	Nama Mahasiswa / Siswa/i	Jurusan / Praktek
1.	Ardhani Sudrajat Bacharudin	Universitas Kristen Maranatha

Yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2006 s/d 3 Juli 2006
 Dengan ini kami mohon bantuan/bimbingan/pengarahan, sesuai jadwal sbb:

Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
2/5/06	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Penjelasan Tata Tertib Kerja Praktek ♦ Pembuatan Badge 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ro. Diklat ♦ Ro. Pengamanan
2/5/06 2/5/06	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Penjelasan Umum Perusahaan a.n : Penjelasan Umum Kepegawaian & org Penjelasan Sejarah Singkat Perusahaan Penjelasan Keselamatan Kerja ♦ Penjelasan Secara Umum, Sistem dan Prosedur : <ul style="list-style-type: none"> > Observasi di Dinas Amonia > Observasi di Dinas Utility > Observasi di Dinas Urea > Observasi di Dinas Pengantongan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ro. Personalia ♦ Bagian Humas ♦ Bagian KPK
2/5/06 s/d 3/7/06	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pengumpulan data sampai dengan penyusunan draft laporan kerja praktek & persentase di unit kerja : 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kadis Ammonia ♦ Kadis Utility ♦ Kadis Urea ♦ Kadis Pengantongan
Agustus 06	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pengembalian badge IMP ♦ Pengembalian alat-alat keselamatan kerja ♦ Pengembalian buku-buku / Referensi ♦ Penyerahan Laporan hasil kerja praktek 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bpk. Endang Mulyana ♦ Bag. Akt. Manajemen ♦ Biro Pengamanan ♦ Bagian KPK ♦ Pembimbing ♦ Bagian Lakkid

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Diklat

[Signature]
 Drs. H. Yarie Suchyar, MM
 0317-10-77

Tembusan :

- Yang Bersangkutan..
- Perpustakaan
- Ka. Komp. Produksi
- Arsip



PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK

	3,483,815.00	B. POTONGAN-POTONGAN	
2. TUNJANGAN/PENDAPATAN		1. GAJI KOTOR	6,650,156.83
- TUNJ. SHIFT	0.00	2. POTONGAN-POTONGAN	
- TUNJ. UANG MAKAN	300,000.00	- JAMSOSTEK	69,678.30
- TUNJ. PERUMAHAN	230,000.00	- PENSUN, THT, PROKESPEN	307,016.84
- TUNJ. JABATAN	640,000.00	- PINJAMAN GRUYA/PTK	0.00
- PEND. CUTI	0.00	- RUMAH DINAS	20,000.00
- PEND. LEMBUR (D/O)	0.00	- KREDIT BTN	0.00
- PEND. TVE	1,996,241.83	- BANK NIAGA	128,714.54
- PEND. RAPEL	0.00	- PINJ. BDN	0.00
- TUNJ. INSENTIVE	0.00	- KOPERASI	754,800.00
- PEND. LAIN-LAIN	0.00	- TELEPON	0.00
		- AIR MINUM	0.00
9. GAJI KOTOR	6,650,156.83	- PENGOBATAN	0.00
		- PERTJWB UM	0.00
		- SPP UMUM	35,000.00
		- SPP AGAMA	0.00
		- ABSENSI	0.00
		- LAIN-LAIN	3,500.00
		3. JUMLAH POTONGAN	1,338,709.68
		4. GAJI BERSIH	5,311,448.95
		5. POTONGAN ZAKAT, INFAQ, SADAQAH	132,786.17
		6. GAJI DIBAYARKAN	5,178,675.00
		PEMBULATAN:	14.22

PT Pupuk Kujang Cikampek APRIL 2006

PPH.21/PAJAK PENGHASILAN: 385,357.67 DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN
 AMPLOP INI SAH SEBAGAI TANDA PENERIMAAN DAN PEMOTONGAN PENDAPATAN/GAJI

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: 15/PJ/2006
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- c. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
 - (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
 - (4) Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000."
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

- asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
- a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut:
- Setahun Sebulan
- a. untuk diri pegawai Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00
 - b. tambahan untuk pegawai yang kawin Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00
 - c. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00 keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri

- ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
 - (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
 - (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.

- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
 - (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
 - (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (6) Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
 - (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.”
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/ POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim

- atau jumlah yang disetahunkan;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
 - c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;
 - d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan."
7. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;
 - b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;
 - c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;
 - d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim."
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah

- satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
 - (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).”
9. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan

- setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - (8) Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
10. Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak (bulan takwim) Januari 2006.
2. Dalam hal pemotong pajak, setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak, telah terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**
Untuk Arsip WP

NPWP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : ALAMAT :													
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran [] [] [] [] [] [] [] []				Uraian Pembayaran									
Masa Pajak											Tahun [] [] [] [] <small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>													
Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Rp.						Terbilang :							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor tgl <small>Cap dan tanda tangan</small>							
Nama Jelas :						Nama Jelas :							
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran 													

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01